



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU/XIII/2016 mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENBARRU
dan
BUPATI BARRU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Huruf g diubah, sehingga Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35) , berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Syarat Calon

Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh sekolah asal atau pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

- secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru;
 - l. bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa;
 - o. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif;

- p. surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif; dan
- q. berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 17 November 2016
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU

TTD

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 17 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN
2016 NOMOR 14**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.206.16**



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU
TAHUN 2016



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN BARRU
TAHUN 2016